



**KEPUTUSAN BADAN PENGURUS  
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 008/P4MU/SK/III/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP  
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN  
ATAS NAMA ZIDNI TAQWIM, S.Kep., Ns.**

**KETUA BADAN PENGURUS  
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya membutuhkan pengangkatan Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- c. maka diperlukan Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan untuk mengangkat Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, Tanggal 03 Januari 1916;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 03 Oktober 2019 Nomor AHU-0000888.AH.01.08. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan;
7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
8. Perjanjian Kerja Bersama antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 002/P4MU/PKB/X/2020 dan Nomor: 03/SP.IKAMADA/S/K.S/X/2020 Periode Tahun 2020-2022;
9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan; dan
10. Keputusan Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 024/P4MU/SK/X/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**PERHIMPUNAN  
PERAWATAN  
PENDERITA  
PENYAKIT MATA  
UNDAAN**

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274  
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)



Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 233/RSMU/DIR/II/2022, Tanggal 22 Februari 2022, Hal Usulan Pengangkatan Karyawan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Mengangkat atas nama Zidni Taqwim, S.Kep., Ns. sebagai Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan lampiran Keputusan ini dan akan selalu disesuaikan dengan penempatan tugas yang bersangkutan.
- Ketiga : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan berhak mendapatkan penghasilan dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan wajib mematuhi ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan dan seluruh ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kelima : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan wajib bersedia dievaluasi dan/atau dinilai kinerjanya serta kesehatannya secara berkala sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 05 Maret 2022.
- Ketujuh : Apabila di kemudian hari diperlukan perubahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 02 Maret 2022

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan  
Ketua Badan Pengurus,

  
Drs. H. Arif Afandi, M.Si.

PERHIMPUNAN  
PERAWATAN  
PENDERITA  
PENYAKIT MATA  
UNDAAN

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274  
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E info@rsmataundaan.co.id



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN PENGURUS PERHIMPUNAN  
PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA  
UNDAAN NOMOR : 008/P4MU/SK/III/2022  
TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP  
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA  
PENYAKIT MATA UNDAAN ATAS NAMA ZIDNI  
TAQWIM, S.Kep., Ns.

A. IDENTITAS KARYAWAN

1. Nama : Zidni Taqwim, S.Kep., Ns.
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 31 Juli 1995
3. Pendidikan Terakhir : S1 Keperawatan
4. Pendidikan yang Disyaratkan : S1 Keperawatan
5. Jabatan : Perawat Pelaksana ( PK I)
6. Tempat Kedudukan : Instalasi Rawat Jalan
7. Tanggal Mulai Berlaku : 05 Maret 2022
8. Mulai Masuk Kerja : 05 Maret 2020
9. Jenis Karyawan : Karyawan Tetap

B. URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. URAIAN TUGAS

- a. Menyiapkan fasilitas dan lingkungan rawat jalan untuk kelancaran pelayanan serta memudahkan pasien dalam menerima pelayanan, meliputi:
  - 1) Mengatur tata ruang rawat jalan agar memudahkan dan memperlancar pelayanan yang diberikan pada pasien.
  - 2) Memeriksa persiapan peralatan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan.
  - 3) Mengawasi kebersihan lingkungan.
- b. Melakukan proses asuhan keperawatan pada pasien rawat jalan, dengan cara:
  - 1) Melakukan asesmen awal keperawatan.
  - 2) Mengkaji kebutuhan pasien, mengamati keadaan pasien, melaksanakan anamnese sesuai batas kemampuan dan kewenangannya, menganalisa dan menentukan diagnosa keperawatan.
  - 3) Membuat perencanaan tindakan keperawatan.
  - 4) Implementasi dari perencanaan tindakan keperawatan.
  - 5) Evaluasi dan dokumentasi tindakan keperawatan pada lembar CPPT.
  - 6) Melakukan pemeriksaan dasar, meliputi visus dan tonometri.
- c. Melaksanakan 6 sasaran keselamatan pasien dalam pelayanan, yaitu:
  - 1) Identifikasi pasien dengan benar, sesuai ketentuan akreditasi antara lain:
    - a) Pemanggilan pasien dengan menyebutkan nama dan alamat sesuai status rekam medis pasien.
    - b) Sebelum diperiksa ke dokter pasien diidentifikasi kebenarannya dengan status rekam medis yang diserahkan ke dokter.



- c) Resep yang diberikan oleh dokter diperiksa kembali dengan status rekam medis pasien.
  - d) Mengecek kelengkapan administrasi BPJS baik di status rekam medis maupun surat pengantar/ lampiran sesuai ketentuan BPJS.
  - 2) Melakukan komunikasi efektif dalam pelayanan yang mudah dipahami pasien dan SBAR.
  - 3) Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai.
  - 4) Memastikan tepat lokasi dan tepat prosedur setiap melakukan tindakan pada pasien.
  - 5) Mengurangi risiko infeksi dengan selalu mencuci tangan pada 5 momen.
  - 6) Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh.
  - d. Melaksanakan tindakan darurat sesuai kebutuhan pasien tentang tindakan pemeriksaan yang akan dilakukan.
  - e. Membantu pasien selama pemeriksaan dokter, antara lain:
    - 1) Memberikan penjelasan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan.
    - 2) Menyiapkan pasien untuk tindakan pemeriksaan dengan cara: mengatur posisi pasien, serta menciptakan rasa aman dan nyaman selama tindakan pemeriksaan berlangsung.
  - f. Melakukan tindakan pendelegasian dokter sesuai SPO dan kewenangannya.
  - g. Memberikan penjelasan/ edukasi kepada pasien dan keluarganya tentang tindak lanjut pengobatan dan cara pemberian obat.
  - h. Merujuk pasien kepada anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan untuk pemeriksaan diagnostik, tindakan pengobatan, dan perawatan selanjutnya.
  - i. Melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan sesuai kebutuhan yang berlaku.
  - j. Memelihara peralatan medis/ perawatan dalam keadaan siap pakai dengan cara:
    - 1) Membersihkan dan menyiapkan alat-alat yang telah digunakan.
    - 2) Menyiapkan alat secara lengkap dalam keadaan siap pakai.
  - k. Bekerja secara kooperatif dengan anggota tim kesehatan lain dalam memberikan kesehatan pelayanan kepada pasien dengan cara:
    - 1) Menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik antar anggota tim.
    - 2) Berperan aktif dalam upaya meningkatkan dan pengembangan program pelayanan di Instalasi Rawat Jalan.
    - 3) Berperan dalam hal pemecahan masalah yang dihadapi.
  - l. Mengatur kunjungan ulang kepada pasien sesuai program pengobatan.
  - m. Melakukan penjadwalan pasien praoperasi dan entri data jadwal operasi
  - n. Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh Koordinator/ Kepala Instalasi Rawat Jalan.
  - o. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang keperawatan, antara lain melalui pertemuan ilmiah.
  - p. Membuat laporan adanya KTD, KNC, KTC, KPC, dan Sentinel.
  - q. Membuat laporan kinerja secara berkala untuk disampaikan kepada atasan.
  - r. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan dalam menunjang kelancaran pelayanan.
2. TANGGUNG JAWAB
- a. Tersedianya fasilitas dan lingkungan rawat jalan yang siap pakai untuk kelancaran pelayanan.
  - b. Terlaksananya Proses Asuhan Keperawatan mulai pengkajian, intervensi, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi pada semua pasien khususnya di Instalasi Rawat Jalan.
  - c. Terlaksananya 6 sasaran keselamatan pasien dalam pelayanan.



- d. Tertanganinya tindakan darurat sesuai kebutuhan pasien.
  - e. Terbantunya pasien selama pemeriksaan dokter.
  - f. Terlaksananya proses pendelegasian antar PPA.
  - g. Tersampainya edukasi tentang pemberian obat kepada pasien dan keluarganya.
  - h. Terlaksananya sistem pencatatan dan pelaporan.
  - i. Terpeliharanya peralatan medis dalam kondisi siap pakai.
  - j. Terciptanya koordinasi antar tim kesehatan lain.
  - k. Terdokumentasinya jadwal kunjungan ulang pasien.
  - l. Terlaksananya penjadwalan operasi elektif pasien.
  - m. Diikutinya pertemuan berkala yang diadakan oleh Koordinator/ Kepala Instalasi Rawat Jalan.
  - n. Ditingkatkannya pengetahuan dan keterampilan di bidang keperawatan, antara lain melalui pertemuan ilmiah.
  - o. Terlaporkannya adanya KTD, KNC, KTC, KPC, dan Sentinel.
  - p. Terlaksananya semua tugas yang diberikan atasan dalam menunjang kelancaran pelayanan.
3. WEWENANG
- a. Meminta informasi dan petunjuk kepada atasan.
  - b. Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien/ keluarga pasien sesuai kemampuan dan batas kewenangannya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 02 Maret 2022

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan  
Ketua Badan Pengurus,



Drs. H. Arif Afandi, M.Si.